

**PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKIP)
TAHUN 2020**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Biak Numfor merupakan wujud Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor kepada publik/pemberi mandat yang sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor dalam melaksanakan urusan wajib yang menjadi kewenangannya sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 123 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor, serta pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2020 yang didasari oleh Rencana Strategik Satuan Polisi Pamong Praja Biak Numfor Tahun 2019-2024.

Selain media pertanggungjawaban Kinerja kepada publik/pemberi mandat, Laporan Akuntabilitas ini merupakan instrumen untuk mengevaluasi pencapaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Biak Numfor yang dapat dijadikan umpan balik bagi perbaikan Kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja tahun 2020 telah ditetapkan 2 (dua) sasaran strategic yang harus dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor. Rata-rata capaian Kinerja sasaran berdasarkan indikator yang ditetapkan pada Rencana Kinerja tahun 2020 menunjukkan angka keberhasilan sebagai berikut :

1. Keberhasilan Capaian Kinerja Utama

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2020	Realisasi	Keterangan
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	Presentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat	8 %	8.00 %	Jumlah Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum thn 2019 sebanyak 2069 kejadian dengan jumlah pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum thn 2020 sebanyak 15 73 kejadian menurun sebesar 8.00%
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai Akib	B	C	Sesuai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020
		IKM	B	C	Belum tercapai

2. Keberhasilan Capaian Kinerja Program

No	Indikator Sasaran	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja	Predikat
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rasio Perlindungan Masyarakat	1:31	Berhasil
			Tingkat Penyelesaian K3	100 %	Berhasil
			Meningkatnya wawasan Anggota Satpol	100 %	Berhasil
			Tercapainya Rencana – rencana strategis OPD	100 %	Berhasil
			Meningkatnya Pelayanan dan Fasilitas Kerja	100 %	Berhasil

Pembiayaan Satuan Polisi Pamong Praja bersumber dari APBD Kabupaten Biak Numfor serta penerimaan sumber-sumber lain yang sah, dengan perincian berikut :

1. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor tahun 2020 terdapat sebanyak 2 (dua) sasaran dan 1 (Satu) Program serta (Lima) indikator kinerja dengan 5 (Lima) kegiatan dengan alokasi anggaran 2020 sebesar Rp. **8.902.800.000** dengan penyerapan anggaran sebesar 100 %.
2. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2020 mengacu kepada 2 (dua) sasaran dan 1 (Satu) Program serta 2 (Dua) indikator kinerja dengan 5 (Lima) kegiatan yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja, sehingga seluruh kegiatan yang terdapat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tahun Anggaran 2020 dapat dilaksanakan dengan baik

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	v
BAB.I. PENDAHULUAN		1
A. Latar Belakang	2
B. Dasar Hukum	4
C. Sistematika Penyajian	5
BAB.II. RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA		7
A. Rencana Strategik 2019-2024	7
B. Rencana Kerja Tahun 2020	14
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	16
D. Rencana Anggaran 2020	16
BAB.III. AKUNTABILITAS KINERJA		17
A. Capaian Kinerja.....	19
B. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama	20
C. Realisasi Anggaran	31
BAB.IV. PENUTUP		32

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Allah SWT,atas berkah dan rahmat-Nya.Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 ini untuk memenuhi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 201 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Pemerintah.Laporan ini merupakan Laporan Penyelenggaraan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor tahun 2020 dalam memenuhi kewajiban pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan dan Sasaran yang terdapat dalam RencanaStrategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor tahun 2019 – 2024.

Kami menyadari Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 ini masih terdapat keterbatasan,untuk itu saran perbaikan dari semua pihak kami harapkan guna kesempurnaan pada masa – masa yang akan datang berdasarkan kesadaran,komitmen dan ketulusan serta keinginan yang terbaik bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor.

Harapan kami,laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja dimasa mendatang bagi seluruh pejabat dan staf serta anggota dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor,Demikian kiranya,untuk dapat dimaklumi dan terima kasih.

Biak, Februari 2021
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BIAK NUMFOR

A. ALBERT PERUMPAIDUS, SH.MM
NRP.64160178

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan tuntutan yang tidak dapat ditunda lagi, untuk mewujudkan pencapaian tujuan serta cita-cita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut maka diperlukan pengembangan dan penerapan sistem manajemen strategik, yang salah satu unsurnya harus membuat dan menyampaikan pertanggungjawaban (*accountability*) yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pembinaan, pengayoman dan pelayanan masyarakat dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa demi mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), berdasarkan prinsip transparansi, partisipasi, efektif, efisien, akuntabel dan berkelanjutan, diperlukan manajemen strategis yang menempatkan organisasi pada titik yang strategis, sehingga akan diperoleh prospek (keuntungan/kemakmuran), terutama untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Penerapan manajemen strategis di Indonesia pada sektor publik, secara formal diperkenalkan tahun 1999, dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang dituangkan di dalam Rencana Strategis organisasi yang merupakan perwujudan kewajiban instansi bersangkutan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan penyelenggaraan misi instansi meraih tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi dapat ditegakkan apabila telah mencakup 3 aspek yang merupakan suatu sinergi yakni:

1. Akuntabilitas Manajemen, fokusnya adalah pada kesanggupan (*enablers*) dan efisiensi dalam mengalokasikan sumber daya manajemen, seperti dana, aset (harta kekayaan), tenaga kerja, maupun sumber daya yang lain, dimana pertanggungjawabannya tidak terbatas pada kesesuaian pelaksanaan dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga menjelaskan mengenai proses manajerial yang berkelanjutan.

2. Akuntabilitas proses, fokusnya adalah pertanggungjawaban pada kebijakan dan strategi yang digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang ditempuh mulai dari proses perumusan perencanaan, penganggaran, pengorganisasian sampai dengan evaluasi serta tindakan-tindakan koreksi, apakah semua proses sudah sesuai dengan misi instansi.
3. Akuntabilitas program, fokusnya adalah pada pencapaian hasil kegiatan instansi apakah sudah memberi kepuasan/kenyamanan kepada pelanggan (Customer) dan stakeholder serta memberikan dampak positif kepada kemajuan masyarakat. Selama ini, keberhasilan suatu instansi pemerintah lebih ditekankan pada kemampuan instansi dalam menyerap sumber daya, terutama anggaran, sedangkan yang lainnya diabaikan, seharusnya keberhasilan suatu instansi pemerintah lebih dilihat dari kemampuan instansi tersebut, berdasarkan sumber daya yang dikelolanya untuk mencapai hasil, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dalam pengembangan dan peningkatan kualitas aparatur menjadi tantangan bagi penyelenggaraan pemerintahan. Pengembangan dan peningkatan kualitas Aparatur mutlak dilaksanakan guna menjawab kritik dan sorotan masyarakat terhadap kinerja instansi public dan terwujudnya pemerintahan yang baik (Good Governence), sehingga dunia usaha (Corporate governance) dan masyarakat (Civil Society) dapat terlayani dengan baik dan akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena peningkatan kualitas Aparatur ini direncanakan dan disusun melalui suatu program yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan penyelenggara pemerintah.

Penerapan pelaksanaan manajemen pemerintahan yang efisien, efektif, bersih, akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka setiap instansi pemerintah serta unit-unit kerja yang ada untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Laporan kinerja instansi pemerintah disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban instansi pemerintah selaku pengelola sumber daya yang tersedia dalam rangka menjalankan program dan kegiatan dalam melaksanakan misi organisasi untuk mencapai sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan. Laporan dibuat untuk memberikan informasi yang menggambarkan kinerja secara jelas, transparan, sesuai dengan prinsip penyusunan laporan yang relevan, konsisten, akurat, obyektif dan wajar.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan Penegakkan Peraturan Daerah, Memelihara Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat dibentuk melalui Peraturan

Daerah Biak Numfor Nomor 06 Tahun 2016, mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara Negara diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Target kinerja yang harus dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020, merupakan penjabaran dari visi, misi dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2024 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Substansi penyusunan LKIP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing program yang ada di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor.

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor dalam Pengelolaan Manajemen Aparatur di Pemerintah Kabupaten Biak Numfor sesuai dengan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor, disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2020. Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2020 dengan mengetengahkan evaluasi keberhasilan dan kegagalan pada capaian kinerja tahun dimaksud.

1.2 Dasar Hukum

- 1 Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 , No. 126 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
- 2 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No.125 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4437);
- 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembangunan Jangka menengah Nasional Tahun 2004 – 2009 ;

- 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
- 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah Laporan Pertanggung Jawaban, Informasi Laporan Penyelenggara Pemerintah Terhadap Masyarakat.
- 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Daerah Pasal 1 Ayat 3.
- 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 32 Tahun 2017 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor;
- 14 Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2017 tentang Tugas, Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor.

1.3 Sistematika Penyusunan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) menyajikan pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020. Capaian kinerja (performance results) tahun 2019 tersebut merupakan perbandingan antara Perjanjian Kinerja (performance covenant) dengan Realisasi Kinerja 2020 sebagai tolok ukur

keberhasilan tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor dengan didukung oleh data-data yang rasional.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang, dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

- BAB I** : Pendahuluan
Menjelaskan Latar Belakang yang berisikan Gambaran Umum; Dasar Hukum dan Sistematika Penyusunan.
- BAB II** : Rencana Strategis dan Rencana Kinerja
Menjelaskan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2024 mencakup Visi dan Misi; Rencana Kinerja; Perjanjian Kinerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020
- BAB III** : Akuntabilitas Kinerja
A. Capaian Kinerja
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja
B. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama
Pada sub bab ini disajikan penjelasan dari setiap pernyataan kinerja
C. Realisasi Anggaran
Pada Sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan capaian kinerja.
- BAB IV** : Penutup

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA

2.1 Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor Periode 2019-2024

Dalam sistem kinerja instansi pemerintah, rencana strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan strategik lokal, nasional dan global.

Seiring dengan adanya perubahan sasaran Organisasi Perangkat Daerah yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2019-2024, maka visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja turut mewujudkan Visi Misi Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2024.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2024 merupakan dokumen perencanaan tentang Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 sampai dengan 2024, berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis.

2.1.1 Visi dan Misi

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor untuk Mengimplementasikan Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih tahun 2019 – 2024 yaitu:

” MEWUJUDKAN MASYARAKAT BIAK NUMFOR YANG RELIGIUS, BERKARAKTER DAN BERBUDAYA SEBAGAI SUMBU PERTUMBUHAN YANG BERDAYA SAING MENUJU KESEJAHTERAAN DAN KEMANDIRIAN “.

Dalam rangka pencapaian visi tersebut diatas, maka misi pembangunan Kabupaten Biak Numfor adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan tatakelola Pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi Birokrasi.
- b. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur.
- c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.
- d. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana umum pemanfaatan sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan resiko bencana.
- e. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Biak Numfor yang agamis, Nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya .

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor mendukung pencapaian misi Kabupaten Biak Numfor yang ke 1 (Satu) yakni

"Meningkatkan tatakelola Pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi Birokrasi"

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor dalam melaksanakan tugas pokoknya dalam yaitu menyelenggarakan Penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Memelihara Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat guna mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor terpilih periode Tahun 2019-2023 yang dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD), serta dijabarkan dalam dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja).

2.1.2 Tujuan dan Sasaran serta Cara Mencapainya

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaiannya dapat diukur berdasarkan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada misi dan mengarah ke suatu titik terang pencapaian hasil, dengan adanya pernyataan tujuan yang ditetapkan, maka akan jelas bagi organisasi arah yang akan dicapai dalam rangka mendukung pelaksanaan Visi dan Misi pembangunan daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfori menetapkan Tujuan dan Indikator Tujuan sebagai berikut :

- | | |
|------------------|--|
| Tujuan 1 | : Meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat Kabupaten Biak Numfor |
| Indikator tujuan | : Persentase penurunan jumlah pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat |
| Tujuan 2 | : Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja |
| Indikator tujuan | : meningkatnya nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah |

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang diperoleh secara terukur dan nyata akan dicapai dalam setiap tahun. Sasaran merupakan bagian internal dari perencanaan strategis PERANGKAT DAERAH bersifat spesifik, dapat diukur ketercapaiannya dengan berorientasi pada hasil untuk akhir periode, berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor, maka Sasaran yang ingin dicapai, sebagai berikut :

- Sasaran 1 : Meningkatnya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
- Indikator : Persentase penurunan jumlah pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja
- Indikator : 1. Nilai AKIP
- Sasaran : 2. Index Kepuasan Masyarakat

Tabel 2.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Satuan Polisi Pamong Praja Biak Numfor

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN				
				1	2	3	4	5
1	Meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat		Persentase penurunan jumlah Pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat	7	8	8	9	10
		Meningkatnya Penyelenggaraan ketertiban umum Dan Ketenteraman Masyarakat	Persentase penurunan jumlah Pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat	7	8	8	9	10
2	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja		Meningkatnya nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	B	B	B	BB	BB
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik dan Akuntabilitas Kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B	B	B	B	B

2.1.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD

Strategi yang ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor dalam rangka meningkatkan kapasitas pelayanan terhadap masyarakat, adalah :

- a. Mengoptimalkan penanganan pelanggaran Peraturan Daerah.
- b. Meningkatkan pengawasan terhadap wilayah-wilayah yang rawan gangguan.
- c. Meningkatkan Kewaspadaan Dini terhadap gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- d. Meningkatkan SDM Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja.
- e. Meningkatkan kinerja Satuan Perlindungan Masyarakat.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan visi, misi, tujuan dan sasaran.

Berdasarkan strategi yang telah ditetapkan maka **kebijakan** yang akan diambil oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor, adalah :

1. **Strategi 1** : Meningkatkan Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Untuk mendukung capaian target strategi yang optimal, maka langkah kebijakan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai prosedur
 - b. Meningkatkan Pembinaan, dan Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - c. Meningkatkan Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
2. **Strategis 2** : Meningkatkan penanganan wilayah rawan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Untuk mendukung capaian target strategi yang optimal, maka langkah kebijakan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pencegahan tindak criminal
 - b. Meningkatkan pelaksanaan penanganan penyakit masyarakat (PEKAT)
 - c. Meningkatkan Pengamanan Unjuk Rasa

3. **Strategi 3** : Meningkatkan Kewaspadaan Dini terhadap gangguan ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat. Untuk mendukung capaian target strategi yang optimal, maka langkah kebijakan yang akan dilakukan Melaksanakan
 - a. deteksi dini terhadap gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - b. Melaksanakan pengawasan terhadap wilayah rawan gangguan kantrantibmas
4. **Strategi 4** : Meningkatkan kualitas SDM Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor. Untuk mendukung capaian target strategi yang optimal, maka langkah kebijakan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut dengan meningkatkan kualitas SDM Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan pemahaman terhadap Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor
 - b. Mengikutsertakan Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor dalam kegiatan Bimbingan teknis
 - c. Mengikutsertakan Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Satpol PP
 - d. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.
 - e. Melaksanakan pelatihan peningkatan disiplin aparaturnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor
5. **Strategi 5** : Meningkatkan kualitas kinerja Satpol PP. Untuk mendukung capaian target strategi yang optimal, maka langkah kebijakan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan pembinaan Satpol PP
 - b. Meningkatkan pembinaan potensi masyarakat
 - c. Meningkatkan jejaring mitra kerja Satpol PP

			Ketentraman Masyarakat.	Pengawasan terhadap wilayah Rawan gangguan kantrantibmas
			Meningkatkan SDM Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja.	<p>a. Meningkatkan Pemahaman terhadap Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Biak Numfor</p> <p>b. Mengikutsertakan Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Biak Numfor dalam kegiatan Bimbingan Tekhnis</p> <p>c. Mengikutsertakan Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Biak Numfor dalam Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Satpol PP</p> <p>d. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>e. Melaksanakan pelatihan Peningkatan Disiplin aparaturnya Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Biak Numfor</p>
			Meningkatkan kinerja Satuan Perlindungan Masyarakat	<p>a. Meningkatkan Pembinaan Satpol PP</p> <p>b. Meningkatkan Pembinaan potensi Masyarakat</p> <p>c. Meningkatkan jejaring mitra kerja Satpol PP</p>

2.2 Rencana Kerja

Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor Tahun anggaran 2020 sesuai dengan rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor sebagai berikut tabel 2.3:

NO	JENIS BELANJA	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH PAGU
1	Belanja Langsung Penunjang Urusan	1 (Satu) Program	5 (Lima) Kegiatan	8.902.800.000.000
	TOTAL BELANJA LANGSUNG			8.902.800.000.000

A. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

1. PROGRAM

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.

A. Program Prioritas Belanja Langsung Penunjang Urusan Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari 1 (Satu) Program, sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. KEGIATAN

Agar tujuan dan sasaran dapat dicapai sebagaimana yang diharapkan dalam program-program, maka ditetapkan kegiatan-kegiatan.

Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja :

A. Program Prioritas Belanja Langsung Penunjang Urusan Satuan Polisi Pamong Praja :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari kegiatan :
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 - 3) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - 4) Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - 5) Penyediaan Makanan dan Minuman
 - 6) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Tujuan penyusunan perjanjian kinerja antara lain adalah untuk :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan atau kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.
6. Sasaran strategis serta indikator kinerja yang ada pada dokumen Rencana Kinerja Tahun 2020 juga ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020. Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi kinerja pada akhir Tahun 2020. Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2020 terdiri dari 2 (dua) indikator sasaran yaitu:
 - a. Meningkatnya Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
 - b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	1	Persentase penurunan jumlah pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat	Persen (%)	8
2	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	2	Nilai AKIP	Nilai	B

2.4 Rencana Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020

Rencana Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2020 Perubahan terdapat alokasi anggaran Rp 9.179.800.000.000 terdiri dari alokasi Anggaran Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU) Rp.8.902.800.000,- sebagaimana pada tabel 2.5 adalah sebagai berikut;

Tabel 2.5
Alokasi Rencana Anggaran Belanja Langsung Penunjang Urusan
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BIAK NUMFOR
Tahun 2020

NO	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)
		Setelah Perubahan
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8.902.800.000.000
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.000.000,00
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Operasional	392.700.000,00
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	8.330.400.000,00
4	Penyediaan Makanan dan Minuman	96.600.000,00
5	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	47.100.000,00
		8.902.800.000,00

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BIAK NUMFOR

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Pelaporan Kinerja Pemerintah memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja baik keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada Tahun 2020. Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk membandingkan keberhasilan nyata pelaksanaan kegiatan dengan tingkat hasil yang diharapkan. Pengukuran kinerja dilaksanakan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor yang berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2019-2024. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian (*assessment*) yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan/ program/ kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan, yakni dengan cara memanfaatkan data kinerja yang diperoleh dari dua sumber yaitu :

- a. Data internal, yang berasal dari sistem informasi yang ada baik laporan bulanan, triwulan, semesteran dan laporan kegiatan lainnya.
- b. Data eksternal, digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Satuan

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Pengukuran

tingkat capaian kinerja Sat Pol PP Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 Dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing Indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang terkait dengan sasaran Strategis serta peraturan perundangan-undangan.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

85 s/d 100 : Sangat Berhasil

70 s/d < 85 :berhasil

55 s/d <70 : Cukup Berhasil

0 s/d <55 : Kurang berhasil

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100 % termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100%.Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0 (nol).

A. CAPAIAN KINERJA

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di Satuan Polisi Pamong Praja, diuraikan sebagai berikut :

3.1 Tabel Pencapaian Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pencapaian Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Persentase penurunan jumlah Pelanggaran ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat	%	8,00%	8,0%	—
2	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP	Nilai	B	C	Belum Tercapai
		IKM	Nilai	B	C	Belum tercapai

B. ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Berdasarkan tabel 3.1 hasil pengukuran indikator kinerja utama dijabarkan sebagai berikut :

1. Persentase penurunan jumlah pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, capaian Indikator sebagai berikut :

- i. Berdasarkan target RPJMD dan Rencana Strategis penurunan jumlah pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tahun 2020 sebesar 8 %, realisasi capaian target penurunan jumlah pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tahun 2020 tercapai 8 % melebihi target yang ditetapkan.
- ii. Tingkat capaian target penurunan jumlah pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebesar 7.20 % dihitung berdasarkan perbandingan data antara data jumlah pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum tahun 2019 sebanyak 1920 kejadian dengan jumlah pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum tahun 2020 sebanyak 1573 kejadian, dengan rincian kasus sebagai berikut :

**JUMLAH KEJADIAN YANG BERKAITAN DENGAN GANGGUAN
KANTRANTIBMAS DIWILAYAH KAB.BIAK NUMFOR TAHUN 2020**

NO	KEJADIAN	TAHUN	
		2019	2020
1	PEMBUNUHAN	0	0
2	ANIAYA BERAT	35	35
3	PENCURIAN BERAT	102	102
4	CURAS	13	13
5	PENCURIAN RODA 2	333	333
6	PENCURIAN RODA 4	11	11
7	PEMERASAN DAN ANCAMAN	16	19
8	KEBAKARAN	55	20
9	PERJUDIAN	5	10
10	PERKOSAAN	3	3
11	NARKOTIKA	244	10
12	PENGGELAPAN	68	68
13	PENIPUAN	196	196
14	PENGRUSAKAN	7	7
15	PEMBAKARAN	0	0
16	PENGROYOKAN	31	33
17	PENADAHAN	0	0
18	CURI BIASA	28	30
19	CABUL/ZINA/ASUSILA	26	28
20	PERBUATAN TIDAK SENANG	5	20
21	PENYEROBOTAN TANAH	6	5
22	PEMALSUAN SURAT/KET PALSU	9	5
23	FITNAH	1	10
24	PENGHINAAN	1	9
25	PENCEMARAN NAMA BAIK	3	10
26	ANIAYA RINGAN	10	10
27	SENJATA TAJAM	11	11
28	KECELAKAAN LALULITAS	621	500
29	KEJAHATAN DALAM RUMAH TANGGA	30	25
30	PELANGGARAN HAK CIPTA	0	0
31	PENCULIKAN	0	0
32	KEJADIAN LAIN-LAIN	50	50
	JUMLAH	1920	1573

Sumber Data : satpol PP thn 2020

- iii. Berdasarkan data Jumlah pelanggaran gangguan kantrantibmas tahun 2020 sebanyak jumlah pelanggaran 1573 dan data tahun 2019 jumlah pelanggaran gangguan kantrantibmas sebanyak 1920, maka capaian indikator kinerja utama Presentase Penurunan Jumlah Pelanggaran gangguan kantrantibmas tahun 2020 dapat dikategorikan dengan predikat **Berhasil**.

- iv. Berdasarkan pencapaian kinerja fisik program penanggulangan gangguan ketentraman dan ketertiban umum kegiatan pengamanan unjuk rasa target fisik 15 realisasi 31 kali, hasil melampaui capaian target di karenakan banyaknya aksi unjuk rasa di Kabupaten Biak Numfor, berikut data aksi unjuk rasa :

NO	TGL KEGIATAN	KEGIATAN UNJUK RASA
1	08/01/2020	Melaksanakan Tugas Pengendalian Massa/Unjuk Rasa dari Serikat Buruh Kabupaten Biak Numfor
2	15/01/2020	Melaksanakan Tugas Pengendalian Massa/Unjuk Rasa dari Serikat Buruh Kabupaten Biak Numfor
3	22/01/2020	Melaksanakan Tugas Pengendalian Massa/Unjuk Rasa dari Serikat Buruh (PUK SP KEP-SPSI) Kabupaten Biak Numfor
4	24/01/2020	Melaksanakan Tugas Pengendalian Massa/Unjuk Rasa dari Serikat Buruh Kabupaten Biak Numfor
5	21/02/2020	Melaksanakan Tugas Pengendalian Massa/Unjuk Rasa dari Pengurus DPC Organda Kabupaten Biak Numfor
6	04/04/2020	Melaksanakan Tugas Pengamanan Pengendalian Massa/Unjuk Rasa dari Buruh PT Artha Makmur
7	12/04/2020	Melaksanakan Tugas Pengendalian Massa/Unjuk Rasa dari Serikat Buruh Kabupaten Biak Numfor
8	24/05/2020	Melaksanakan Tugas Pengendalian Massa/Unjuk Rasa dari Aliansi Ormas dan LSM Kabupaten Biak Numfor
9	16/06/2020	Melaksanakan Tugas Pengendalian massa/Unjuk Rasa dari Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) dan Forum Komunikasi Kepala Sekolah Swasta SMA dan SMK (FKKSS) Kabupaten Biak Numfor
10	17/07/2020	Melaksanakan Tugas Pengendalian Massa/Unjuk Rasa dari Aliansi Mahasiswa Pemuda Pemudi Bekasi (AMPIBI) Kabupaten Biak Numfor
11	08/08/2020	Melaksanakan Tugas Pengendalian Massa/Unjuk Rasa dari Buruh PC KEP SPSI Kabupaten Biak Numfor
12	19/08/2020	Melaksanakan Tugas Pengendalian Massa/Unjuk Rasa dari Forum Korban Penggusuran Bekasi (Rakyat Yang Melawan) Kabupaten Biak Numfor
13	26/08/2020	Melaksanakan tugas Pengendalian Massa / Unjuk Rasa dari Himpunan Mahasiswa islam (HMI) Cabang a Kabupaten Biak Numfor
14	27/08/2020	Melaksanakan tugas Pengendalian Massa / Unjuk Rasa dari Pengurus Persaudaraan Pekerja Anggota Persaudaraan Pekerja Muslimin Indonesia (PPA PPMI) PT. Artha Makmur Kabupaten Biak Numfor
15	11/09/2020	Melaksanakan Tugas Pengendalian Massa/Unjuk Rasa dari Jurnalis Kabupaten Biak Numfor
16	12/09/2020	Melaksanakan Tugas Pengendalian Massa/Unjuk Rasa dari Jurnalis Kabupaten Biak Numfor
17	26/09/2020	Melaksanakan tugas pengendalian massa/Unjuk Rasa dari Aliansi Mahasiswa Bekasi (HMI, PMII, dan GMNI), Organisasi Kabupaten Biak Numfor dan Pelajar
18	30/09/2020	Melaksanakan Tugas Pengendalian Massa/Unjuk Rasa dari Front Pembela Honoror Indonesia (FPHI)
19	01/10/2020	Melaksanakan Tugas Pengendalian Massa/Unjuk Rasa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)

		Kabupaten Biak Numfor
20	28/10/2020	Melaksanakan Tugas Pengendalian Massa/Unjuk Rasa dari Aliansi Mahasiswa Kabupaten Biak Numfor
21	29/10/2020	Melaksanakan Tugas Pengendalian Massa/Unjuk rAsa dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kabupaten Biak Numfor
22	05/11/2020	Melaksanakan tugas pengendalian Massa/Unjuk rasa dari Aliansi Rakyat Kabupaten Biak Numfor
23	20/11/2020	Melaksanakan Tugas Pengendalian massa/Unjuk Rasa dari Paguyuban Pedagang Mie dan Bakso (PAPMISO) Indonesia di Kabupaten Biak Numfor
24	21/11/2020	Melaksanakan tugas pengendalian Massa/Unjuk Rasa dari LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Kabupaten Biak Numfor
25	28/11/2020	Melaksanakan Tugas Pengendalian Massa/Unjuk Rasa dari DPC Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) Kabupaten Biak Numfor
26	28/11/2020	Melaksanakan Tugas Pengendalian Massa/Unjuk Rasa dari DPC Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) Kabupaten Biak Numfor
27	06/12/2020	Melaksanakan tugas Pengendalian Massa/Unjuk Rasa dari Forum Solidaritas Pembela Nabi Muhammad
28	09/12/2020	Melaksanakan Tugas Pengendalian Massa/Unjuk Rasa dari Himpunan Mahasiswa Islam Kabupaten Biak Numfor
29	16/12/2020	Melaksanakan Tugas Pengendalian Massa/unjuk Rasa dari Pejuang Kartu Sehat Kabupaten Biak Numfor
30	20/12/2020	Melaksanakan Tugas Pengendalian Massa/Unjuk Rasa dari Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Kabupaten Biak Numfor
31	26/12/2020	Melaksanakan Tugas Pengendalian Massa/Unjuk Rasa dari Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (GEMA AKSI) Kabupaten Biak Numfor

- v. Berdasarkan pencapaian kinerja fisik kegiatan program penggulangan gangguan ketentraman dan ketertiban umum kegiatan pengamanan hari besar nasional dan keagamaan target fisik 80 kali realisasi capaian 65 kali dengan rincian sbb :

NO	TGL KEGIATAN	KEGIATAN HARI BESAR NASIONAL DAN KEAGAMAAN	LOKASI
1	28 Februari dst	Melaksanakan Tugas Latihan dan Lomba PBB Dalam Rangka HUT Kabupaten Biak Numfor	Parkiran Kantor Bupati Biak Numfor
2	12 Februari Dst	Melaksanakan Tugas Latihan dan Lomba PBB Dalam Rangka HUT Kabupaten Biak Numfor	Parkiran Kantor Bupati Biak Numfor
3	18 s/d 26 Februari 2020	Melaksanakan Tugas Pengamanan Kegiatan Turnamen Olahraga Sepak Bola dalam Rangka HUT Kota Kabupaten Biak Numfor	Stadion Kabupaten Biak Numfor
4	18 s/d 26	Melaksanakan tugas	Lapangan GOR

	Februari 2020	Pengamanan Kegiatan Turnamen Olahraga voli dalam rangka HUT Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020	Voli Kabupaten Biak Numfor
5	18/02/2020	Melaksanakan Latihan dan Lomba Defile Dalam Rangka HUT Kabupaten Biak Numfor	GOR Basket Stadion Kab.Biak Numfor
6	18 s/d 26 Februari 2020	Melaksanakan Tugas Pengamanan Kegiatan Turnamen Olahraga Basket dalam rangka HUT Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020	Lapangan GOR Basket Kabupaten Biak Numfor
7	19/02/2020	Melaksanakan Tugas Pengamanan Pawai Perayaan Cap Go Me 2570/2020	Klenten Kabupaten Biak Numfor
8	28/05/2020	Melaksanakan Tugas Apel Gelar Pasukan Pam Pengamanan OPS Ketupat jaya 2020	Polres Kabupaten Biak Numfor
9	26 dan 28/02/2020	Melaksanakan Latihan dan Lomba Defile Dalam Rangka HUT Kabupaten Biak Numfor	GOR Basket Lapangan Cendrawasih Kabupaten Biak Numfor
10	01/03/2020	Melaksanakan Tugas Pengamanan Kegiatan Keriyaaan dalam rangka HUT Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020	Lingkungan Kantor Bupati Kabupaten Biak Numfor
11	10/03/2020	Melaksanakan tugas Peserta Upacara dalam rangka HUT Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020	Kantor Bupati Kabupaten Biak Numfor
12	10/03/2020	Melaksanakan tugas Pengamanan Upacara dalam rangka HUT Kabupaten Biak Numfor tahun 2020	Kantor Bupati Kabupaten Biak Numfor
13	09/03/2020	Melaksanakan tugas Peserta Upacara Ziarah dan Tabur Bungan dalam rangka HUT Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020	TMP Frans KAisepo Kabupaten Biak Numfor
14	09/03/2020	Melaksanakan tugas Pengamanan Ziarah dan Tabur Bunga dalam rangka HUT Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020	TMP Frans KAisepo Kabupaten Biak Numfor
15	05, 06 dan 08/03/2020	Melaksanakan Latihan dan Lomba Defile Dalam Rangka HUT Kabupaten Biak Numfor	Lapangan Cendrawasih
16	06/03/2020	Melaksanakan tugas pengamanan Peringatan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1941	Pura Agung Tirta Bhuana Jl. Imam Bonjol Kab.Biak Numfor
17	10/03/2020	Melaksanakan tugas Pengamanan Kegiatan Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Biak Numfor dalam rangka HUT Kabupaten Biak Numfor	Kantor DPRD Kabupaten Biak Numfor

18	10/03/2020	ke-22 Tahun 2020 Melaksanakan tugas sebagai Peserta Defile Dalam Rangka HUT Kabupaten Biak Numfor	Titik Kumpul Dinas Pendidikan Biak Numfor Jln.Ahmad Yani
19	23 s/d 24 Maret 2020	Melaksanakan Pengamanan Kegiatan Biak Night Carnaval	Biak Numfor Jln Imam Bonjol
20	31/03/2020	Melaksanakan tugas Pengamanan Pergelaran Seni dan Budaya dalam rangka HUT Kabupaten Biak Numfor	Biak Numfor Lapangan Cendrawasih Biak
21	30 dan 31 Maret 2020	Melaksanakan Kegiatan Pengamanan Semarak Budaya dalam rangka HUT Biak Numfor	Lapangan Cendrawasih
22	24/04/2020	Melaksanakan Pengamanan Kegiatan Hari Besar Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1440 Hijriyah	Masjid Agung Baiturahman Kab Biak numfor
23	19/04/2020	Melaksanakan Pengamanan Kegiatan Hari Besar Wafat Isa Al-Masih	Gereja Katolik Kab.biak Numfor Jl.Jend Ahmad Yani Kab.Biak Numfor
24	01/05/2020	Melaksanakan Pengamanan Kegiatan Hari Buruh Sedunia (May Day) Tk. Kab Biak Numfor	Kantor Bupati Biak Numfor
25	29/04/2020	Melaksanakan pengamanan Kegiatan Hari Besar Otonomi Daerah Tk Kab.Biak Numfor	Kantor Bupati Kab biak numfor
26	02/05/2020	Melaksanakan Tugas Peserta Upacara Hari Pendidikan Nasional Tingkat Kab.Biak Numfor	Kantor Bupati Kab biak numfor
27	20/05/2020	Melaksanakan Tugas sebagai Petugas Pengamanan Hari Kebangkitan Nasional	Lapangan Cendrawasih Kab.Biak Numfor
28	20/05/2020	Melaksanakan Tugas Peserta Upacara Hari Kebangkitan Nasional	Lapangan Cendrawasih Kab.Biak Numfor
29	21/05/2020	Melaksanakan Pengamanan Kegiatan Peringatan Nuzulun Qur'an 1440 H Tingkat Kab Biak Numfor Tahun 2020	Masjid Agung Baiturahman Biak Numfor
30	13/07/2020	Melaksanakan tugas Pengamanan Rute Kegiatan FUN WALK dalam rangka Hari BPR BPRS Nasional (HBBN) tahun 2020	Start Lapangan Cendrawasih Biak Numfor Jl. Ahmad Yani
31	01/06/2020	Melaksanakan Tugas sebagai Pengamanan dan membantu	Lapangan Cendrawasih Biak Numfor

		mangatur Barisan Peserta Upacara hari Lahir Pancasila TK. Kab Biak Numfor Tahun 2020	
32	01/07/2020	Melaksanakan Tugas sebagai peserta Upacara Hari Lahir Pancasila Tk. Kab Biak Numfor tahun 2020	Lapangan Cendrawasih Biak Numfor
33	04/06/2020	Melaksanakan Tugas sebagai Peserta Apel Siaga Malam Takbiran dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1440 H	Kantor Bupati Kab.Biak Numfor
34	05/06/2020	Melaksanakan Tugas Pengamanan hari Raya Idul Fitri	Masjid Agung Baiturahman
35	04/06/2020	Melaksanakan Tugas Pengamanan Apel Siaga Malam Takbiran dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1440.H	Kantor Bupati Biak Numfor
36	06 jul s/d 04 Ags 2020	Melaksanakan Tugas Pengamanan Kegiatan Pemberangkatan Jama'ah Haji PPIH Pembantu Embarkasi Kloter Biak Tahun 1440 H/2019 M	Asrama Haji Embarkasi Kab Biak Numfor
37	11/08/2020	Melaksanakan Pengamanan Kegiatan Sholat Hari Raya Idul Adha 1440 Hijriah Tingkat Kab Biak Numfor Tahun 2020	Masjid Agung Baiturahman Biak Numfor
38	17 Ags s/d 20 Sep 2020	Melaksanakan Tugas Pengamanan Kegiatan Pemulangan Jama'ah Haji PPIH Pembantu Embarkasi Biak Tahun 1440 H>2020 M	Asrama Haji Embarkasi Biak Numfor
39	16/08/2020	Melaksanakan Pengamanan Kegiatan Apel Kehormatan dan Renungan Suci (AKRS) Peringatan HUT RI Ke-75 Tingkat Kab Biak Numfor Tahun 2020	Taman Makam Pahlawan Frans Kaisepo Kab Biak Numfor
40	16/08/2020	Menjadi Peserta Apel dalam Kegiatan Apel Kehormatan dan Renunga Suci (AKRS) Peringatan HUT RI Ke-75 Tingkat Kab.Biak Numfor Tahun 2019	Taman Makam Pahlawan Frans Kaisepo Biak Numfor
41	14/08/2020	Melaksanakan Pengamanan dalam Kegiatan Peringatan Hari Pramuka ke-59Tingkat Kab Numfor Tahun 2020	Kantor Bupati Biak Numfor
42	17/08/2020	Melaksanakan Pengamanan dalam Rangka Kegiatan Upacara Puncak Peringatan HUT RI Ke-75 (Parade Senja) Tingkat Kab.Biak Numfor Tahun 2020	Lapangan Cendrawasih Biak Numfor
43	17/08/2020	Menjadi Peserta Upacara dalam Kegiatan Upacara Puncak	Lapangan Cendrawasih Kab.biak Numfor

		Peringatan HUT RI Ke-75 (Parade Senja) Tingkat Kab. Biak Numfor Tahun 2020	
44	17/08/2020	Menjadi Peserta Upacara dalam Kegiatan Puncak Peringatan HUT RI Ke-75 (Penaikan Bendera) Tingkat Kab.Biak Numfor thn 2020	Lapangan Cendrawasih Kab Biak Numfor
45	17/08/2020	Melaksanakan Pengamanan dalam Kegiatan Upacara Puncak Peringatan HUT RI Ke-74 (Penaikan Bendera) Tingkat Kab.Biak Numfor Tahun 2020	Lapangan Cendrawasih Kab Biak Numfor
46	16/08/2019	Melaksanakan Tugas Pengamanan Kegiatan Rapat Paripurna Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam ranka HUT RI ke-75 Tahun 2020	Kantor DPRD Kab.Biak Numfor
47	17/08/2020	Melaksanakan Pengaturan Barisan dalam Kegiatan Upacara Puncak Peringatan HUT RI ke-75 (Penaikan Bendera) Tingkat Kab.Biak Numfor tahun 2020	Lapangan Cendrawasih Kab.Biak Numfor
48	03/09/2020	Melaksanakan Tugas Pengamanan Kegiatan Pawai Ta'aruf Pembukaan MTQ XXI Tingkat Kab Biak Numfor Tahun 2020	Depan Kantor Kelurahan Mandala. Jln.Ahmad Yani
49	06/09/2020	Melaksanakan tugas pengamanan kegiatan penutupan MTQ XXI Tingkat Kab.Biak Numfor Tahun 2020	Depan Kantor Kelurahan Mandala. Jln.Ahmad Yani Depan Kantor Kelurahan
50	16/09/2020	Melaksanakan Tugas Pengamanan Kegiatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tingkat Kab Biak Numfor Tahun 2020	Lapangan Cendrawasih Kab.Biak Numfor
51	01/10/2020	Melaksanakan tugas pengamanan kegiatan hari kesaktian pancasila tingkat kab Biak Numfor tahun 2020	Lapangan Cendrawasih Kab Biak Numfor
52	01/10/2020	Melaksanakan peserta upacara hari kesaktian pancasila tingkat Kab.Biak Numfor tahun 2020	Lapangan Cendrawasih Kab Biak Numfor
53	26/10/2020	Melaksanakan tugas Pengamanan Longmarch dalam rangka Hari Santri Nasional Tk. Kab.Biak Numfor Tahun 2020	Star : Kantor Bupati Biak Finish : Lap.Cendrawasih
54	28/11/2020	Melaksanakan tugas pengamanan kegiatan dalam rangka peringatan hari sumpah pemuda ke 92 tahun 2020 tingkat Kab.Biak Numfor	Lapangan Cendrawasih Kab.Biak Numfor
55	09/11/2020	Menjadi Peserta Upacara	Taman Makam

		Kegiatan Ziarah dan Tabur Bunga Hari Pahlawan Tingkat Kab Biak Numfor Tahun 2020	Pahlawan Frans kaisepo Kab Biak Numfor
56	10/11/2020	Melaksanakan tugas pengamanan kegiatan upacara hari pahlawan tingkat kab Biak Numfor tahun 2020	Lapangan Cendrawasih Kab Biak Numfor
57	22/11/2020	Melaksanakan tugas pengamanan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1441 H Tingkat Kab.Biak Numfor Tahun 2020	Masjid Baiturahman Kab.Biak Numfor
58	29/11/2020	Melaksanakan Pengamanan Upacara Bendera dalam rangka HUT KORPRI ke-49 Tahun 2020 Tingkat Kab Biak Numfor	Lapangan Cendrawasih Kab Biak Numfor
59	01/12/2020	Melaksanakan Tugas Pengamanan Kegiatan Peringatan Hari AIDS Sedunia Tingkat Kab.Biak Numfor tahun 2020	Halaman Kantor Bupati Biak Numfor
60	21/12/2020	Melaksanakan Pengamanan Upacara Ziarah dan Tabur Bunga Hari Ibu ke-92 Tingkat Kab.Biak Numfor Tahun 2020	Taman Makam Pahlawan Franskaisepo Kab. Biak Numfor
61	21/12/2020	Melaksanakan Peserta Upacara Ziarah dan Tabur Bunga Hari Ibu ke-92 Tingkat Kab Biak Numfor Tahun 2020	Taman Makam Pahlawan Franskaisepo Kab. Biak Numfor
62	23/12/2020	Menjadi Peserta Upacara Hari Ibu ke-92 Tingkat Kab Biak Numfor Tahun 2020	Lapangan Cendra Wasih Kab.Biak Numfor
63	23/12/2020	Melaksanakan Pengamanan Upacara Hari Ibu ke-92 Tingkat Kab.Biak Numfor Tahun 2020	Lapangan Cendra Wasih Kab.Biak Numfor
64	24 dan 25 Desember 2020	Melaksanakan Tugas Pengamanan Natal Tahun 2020	Wilayah Kab Biak Numfor
65	31/12/2020	Melaksanakan tugas sebagai Peserta Apel siaga malam Tahun baru 2020	lapangan Kantor Bupati Biak Numfor

- vi. Berdasarkan pencapaian kinerja fisik kegiatan program penggulungan gangguan ketentraman dan ketertiban umum kegiatan operasi gabungan penertiban K3 dengan indikator kinerja operasi gabungan sebagai berikut :
- Operasi gabungan penertiban spanduk/ reklame, target 14 kali kegiatan realisasi 14 kali capaian tercapai
 - Operasi gabungan penertiban gerakan disiplin aparaturnya dan pelajar target 14 kali kegiatan realisasi 0 kali tidak tercapai
 - Operasi gabungan penertiban becak, target 8 kali kegiatan realisasi 0 kali tidak tercapai
 - Operasi Gabungan Tindakan pidana ringan Target 5 kali kegiatan realisasi 5 kali capaian tercapai.

2. **Indikator nilai AKIP**, realisasi capaian sebagai berikut :

- i. Berdasarkan target RPJMD dan Rencana Strategis nilai AKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 Nilai C, berdasarkan hasil evaluasi LKIP tahun 2019 dan SAKIP 2020 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor tahun 2020 diharapkan mendapat nilai yang lebih baik dari tahun sebelumnya.
- ii. Ketidak Keberhasilan pencapaian target nilai AKIP dan peningkatan kinerja dibanding tahun-tahun sebelumnya antara lain disebabkan oleh:
 - a. Kurangnya Peningkatan upaya perbaikan kualitas dokumen perencanaan Bappeda dengan melakukan reviu baik RENSTRA maupun RENJA Bappeda, baik dalam hal rumusan sasaran maupun indikator kerjanya;
 - b. Kurangnya Peningkatan pengendalian dan evaluasi dalam perumusan dokumen perencanaan pembangunan;
 - c. Kurangnya Peningkatan kapasitas aparatur pada Bappeda terutama terkait penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta pemahaman implementasi SAKIP.
- iii. Untuk Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor diharapkan lebih baik dari pada tahun 2019, dimana Rekomendasi yang diberikan berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2020 sebagai berikut :
 - a. Kurang Melakukan monitoring Rencana Aksi atas Kinerja dengan mengacu pada kriteria capaian target dalam rencana aksi secara periodik (minimal setiap 3 bulan) dipantau kemajuannya;
 - b. Kurangnya Pemanfaatan Hasil Pengukuran (capaian) Kinerja dalam pemberian *reward* dan *punishment*;
 - c. Serta Kurang Memanfaatkan seluruh informasi dalam Laporan Kinerja untuk perbaikan perencanaan, perbaikan pencapaian kinerja dan penilaian kinerja

3. **Indikator nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**, realisasi capaian indikator sebagai berikut :

Dalam melaksanakan tugas Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester II Tahun 2020 selama 1 (satu) minggu dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- i. Pelaksanaan Pelayanan Publik (Publik Service) pada Satpol pp Kabupaten Biak Numfor secara umum Belum mencerminkan tingkat kualitas yang baik, Nilai IKM Satpol PP Kabupaten Biak Numfor

setelah dikonversikan menjadi satu yang mencakup keseluruhan Kegiatan rutin Satpol PP Kabupaten Biak Numfor diharapkan memberikan nilai yang lebih baik daripada sebelumnya.

- ii. Untuk bisa mewujudkan pelaksanaan Pelayanan Prima diperlukan komitmen untuk melaksanakan transparansi dan akuntabilitas, baik oleh pengambilan keputusan, pimpinan unit pelaksana dan pelaksana pelayanan publik, untuk selalu berupaya memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, sederhana dan mudah dilaksanakan.
- iii. target RPJMD dan Rencana Strategis dengan nilai B , namun di tahun 2020 diharapkan mencapai indikator nilai IKM dengan predikat Memuaskan.

C. Realisasi Anggaran

Jumlah Rencana Pengeluaran Belanja Langsung Satuan Polisi Pamong Praja yang tercantum dalam Perubahan Anggaran Tahun 2020 dan menjadi dasar penyusunan perhitungan anggaran ini adalah sebesar Rp. **8.902.8000.000** Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Keuangan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN	%	KETERANGAN
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8.902.800.000,--	8.902.800.000	100%	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.000.000	36.000.000	100%	EFEKTIF
2 ₂	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	392.700.000	392.700.000	100%	EFEKTIF
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	8.330.400.000	8.330.400.000	100%	EFISIEN
4	Penyediaan Makan & Minum	96.600.000	96.600.000	100%	EFISIEN
5	Rapat – rapat Koordinasi Konsultasi Keluar Daerah	47.100.000	47.100.000	100%	EFISIEN

Rata-rata capaian kinerja untuk semua sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor sebesar 100 %. Jika dibandingkan antara kinerja dan keuangan, maka telah tercapai efektivitas dan efisiensi serta penghematan sesuai dengan prioritas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor. Selain program dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor juga melaksanakan program kegiatan rutin untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satpol pp dengan total anggaran sebesar Rp. **8.902.800.000,-** dan terealisasi sebesar Rp. **8.902.800.000,-** dari pagu anggaran tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor telah melaksanakan 1 program dengan 5 kegiatan dimana persentase capaian keuangan sebesar 100% dan pencapaian indikator kinerja utama pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor telah terealisasi secara optimal rata-rata telah mencapai target yang telah ditetapkan.

BAB IV PENUTUP

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 – 2024 dengan Visi **“Mewujudkan Masyarakat Biak Numfor Yang Religius, Berkarakter dan Berbudaya sebagai Sumbu Pertumbuhan yang berdaya Saing menuju Kesejahteraan dan Kemandirian”** mewujudkan Visi Kabupaten Biak Numfor.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 merupakan media yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2020 dan peningkatan kinerja instansi secara akuntabel kepada publik.

Melalui Penyajian LKIP tahun 2020 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor ini diharapkan dapat memberikan penjelasan dan gambaran kepada semua pihak tentang pertanggungjawaban kegiatan yang dilaksanakan OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sebagai bagian penutup dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020, dapat disimpulkan yang terkait dengan akuntabilitas kinerja tahun 2020, yaitu: Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor sebanyak 2 (dua) sasaran dan 1 (satu) Program serta 2 (dua) indikator kinerja dengan 5 (lima) Kegiatan dengan alokasi anggaran Rp.8.902.800.000.00,- dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.8.902.800.000.00,- atau 100 %.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor dalam pelaksanaan kegiatan Tahun anggaran 2020 mengacu pada 2 (Dua) sasaran dan 1 (satu) program serta 2 (Dua) indikator kinerja dengan 5 kegiatan yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja dengan hasil capaian sebesar 80 s/d 100, sehingga seluruh kegiatan yang terdapat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor tahun 2020 dapat dilaksanakan dengan baik.

Biak, Februari 2021
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BIAK NUMFOR

A. ALBERTH RUMPAIDUS, SH.MM
NIP.6900178